



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 1996 SERI D NOMOR 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1996**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan mutu pengaturan dan pelayanan masyarakat guna mendukung terwujudnya titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II khususnya bidang Perikanan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 1992, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah dan radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2608/SJ tanggal 7 Agustus 1985 maka Perda Nomor 6 Tahun 1980 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mengatur dan menetapkan Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1976, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional dilapangan;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). Dinas Perikanan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perikanan.

- (2). Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Perikanan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. bimbingan teknis dibidang Perikanan;
- c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d. penyuluhan perikanan;
- e. pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- f. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- g. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. melaksanakan urusan tata usaha Dinas;

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Perikanan ditetapkan pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi;
 - d. Seksi Penyuluhan;
 - e. Seksi Sumber Hayati;
 - f. Seksi Usaha Tani / Nelayan;
 - g. Seksi Prasarana;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua**Kepala Dinas****Pasal 7**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga**Sub Bagian Tata Usaha****Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan.
- d. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas, serta penyiapan bahan pembinaan, organisasi dan tatalaksana.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan , perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

- (4) **Urusan Umum** mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat

Seksi Produksi

Pasal 12

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan produksi perikanan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, **Seksi Produksi** mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di perairan umum;
- c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budi daya ikan air tawar;
- d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan.

Pasal 14

- (1) **Seksi Produksi** terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Sarana Produksi;
 - b. Sub Seksi Budidaya Ikan;
 - c. Sub Seksi Peningkatan Ikan;
 - d. Sub Seksi Pengembangan Produksi.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan, pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan;
- (2) Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan air tawar serta bimbingan penerapan teknologi anjuran dibidang budidaya;
- (3) Sub Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan di perairan umum serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang penangkapan ikan;
- (4) Sub Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan serta bimbingan penerapannya;

Bagian Kelima**Seksi Penyuluhan****Pasal 16**

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang penyuluhan perikanan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial ekonomi;
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;

- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Petani Nelayan;
- d. melaksanakan perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan;

Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan.
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistim kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta menyiapkan materi penyuluhan.

Bagian Keenam

Seksi Sumber Hayati

Pasal 20

Seksi Sumber hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan sumber hayati perikanan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Sumber Hayati mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan diperairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya;
- b. melaksanakan penyusunan petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan;
- c. melaksanakan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan air tawar;
- d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional, perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya yang meliputi pencegahan, serta rehabilitasi sumber daya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Pasal 22

- (1) Seksi Sumber Hayati terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Identifikasi Sumber daya ikan;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Penangkapan ikan;
 - c. Sub Seksi Perlindungan Sumber daya Ikan dan Lingkungan;
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Sumber Hayati.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis serta perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan diperairan umum, danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyusun petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan diperairan umum.
- (3) Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi pencegahan serta pemberantasan hama penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis, langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.
- (4) Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber budidaya ikan di air tawar.

Bagian Ketujuh

Seksi Usaha Tani / Nelayan

Pasal 24

Seksi Usaha Tani / Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan usaha tani / nelayan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani / Nelayan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan analisis usaha Petani / Nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerja sama usaha perikanan;
- b. melaksanakan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan, prosedur dan tatacara

- permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan ijin usaha perikanan;
- c. melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian;
 - d. melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran didalam maupun diluar negeri.

Pasal 26

- (1) Seksi Usaha Tani / Nelayan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pembinaan Usaha;
 - b. Sub Seksi Perijinan Usaha;
 - c. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu
 - d. Sub Seksi Pemasaran.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani/ Nelayan.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha tani / nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan.
- (2) Sub Seksi Perijinan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan, prosedur dan tatacara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan perijinan usaha perikanan.
- (3) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengelolaan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metoda pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.
- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar,

pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun diluar negeri.

Bagian Kedelapan

Seksi Prasarana

Pasal 28

Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan prasarana perikanan dan dpemukiman Nelayan / Petani Ikan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Prasarana mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, perancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya;
- b. melaksanakan perumusan pengembangan dan pembinaan pola tata operasional dan tata laksana serta jasa pengusaha pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan;
- c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya serta kelengkapannya dan merumuskan pola tatalaksana pengelolaannya;
- d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan penyusunan rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Nelayan / Petani ikan dan lingkungannya.

Pasal 30

- (1) Seksi Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Prasarana Penangkapan;
 - b. Sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - c. Sub Seksi Prasarana Budidaya;
 - d. Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan / Petani Ikan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab dkepada Kepala Seksi Prasarana.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Prasarana Penangkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya.
- (2) Sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengembangkan pola tata operasional dan tata laksana serta jasa pengusahaan pangkalan pendarat ikan.
- (3) Sub Seksi Prasarana Budidaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya dan sarana kelengkapannya, serta merumuskan petunjuk teknis pengelolaannya.
- (4) Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan / Petani Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Nelayan / Petani Ikan dan lingkungannya.

Bagian Kesembilan

CABANG DINAS

Pasal 32

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Perikanan, yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perikanan dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan Unsur-unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

BAB V

Pasal 40

Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI

PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di U n g a r a n

Pada tanggal 16 April 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Ketua

cap

ttd

cap

ttd

Drs. SOEPONO

Ors. SOEDIJATNO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Oktober 1996 Nomor 188.3/317/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1996 tanggal 26 Nopember 1996 Seri D Nomor 11

Sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH


cap

ttd

Drs. WOERYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010051872

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 1996
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG



P E N J E L A S A N**A T A S****PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1996****T E N T A N G****ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG****I. PENJELASAN UMUM :**

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya-guna dan berhasil guna serta pelaksanaan Otonomi yang lebih dititik beratkan pada Daerah Tingkat II khususnya dibidang perikanan, maka telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu untuk diganti

Adapun Pola Organisasi yang digunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2608/SJ tanggal 7 Agustus 1995 Perihal Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan yaitu Pola Maksimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal1 s/d Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 huruf f

: Teknologi anjuran adalah Teknologi usaha tani yang telah diuji coba dan dianjurkan untuk diterapkan di lapangan.

Pasal 5 s/d Pasal 16

: cukup jelas

Pasal 17 huruf a

: Metode dan sistem kerja Penyuluhan adalah cara pendidikan diluar sekolah (non formal) dibidang Pertanian untuk petani / nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika serta kemampuannya dalam memperbaiki kehidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam pembangunan pertanian.

Rekayasa Sosial dan Ekonomi adalah upaya peningkatan, pembinaan dan pengembangan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah pada agribisnis dan agroindustri.

Pasal 18

: cukup jelas

Pasal 19 ayat (1)

: Identifikasi Faktor Penentu adalah upaya untuk mengumpulkan masalah-masalah yang ada, guna menentukan pemecahan
- Supervisi Pelaksanaan Penyuluhan adalah kegiatan yang bersifat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan kegiatan penyuluhan dalam mengupayakan pemecahan masalah dan langkah tindak lanjutnya.

Pasal 20

: sumber Hayati Perikanan adalah perairan tempat kehidupan semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.

Pasal 21 s/d 43

: cukup jelas.